



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18/PDT/2013/PT.MALUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanTinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Kasman Abdurahman,** Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, berdomisili di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

### **M e l a w a n :**

1. **Aisya Nusi Alias Noco,** Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, berdomisili di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang untuk selanjutnya sebagai disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Kepala Desa Amasing Kali,** Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, berdomisili di Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanggal 09 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 Nomor :18/Pen.Pdt/2013/PT.Malut, tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH tanggal 22 Agustus 2013.

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Agustus 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 681.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 03/Pdt.BANDING/2013/PN.LBH yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2013 Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.LBH, tanggal 22 Agustus 2013 tersebut, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 September 2013 ; -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 09 September 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 10 September 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana mestinya kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 September 2013.

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 25 September 2013, dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 September 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 September 2013 dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2013 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 03/Pdt.Banding/2013/PN.LBH, tanggal 25 September 2013 dan tanggal 26 September 2013 kepada Pembanding semula Penggugat , Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Terbanding II semula Tergugat II, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 04 Februari 2013 sudah benar menurut hukum karena mengacu/ merujuk pada Undang-Undang yang berlaku yaitu pasal 8 BRv. Muatan pasal tersebut yaitu :
  - Identitas Penggugat dan Tergugat (para pihak yang berperkara) ;
  - Posita/ dasar atau dalil gugatan/ fundamentum petendi berisi tentang kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan hubungan hukum ;
  - Petitum/ tuntutan terdiri dari tuntutan primair dan subsidair ;
- Bahwa Posita/ Fundamentum Petendi sebagai dasar gugatan telah terurai dengan jelas dan telah pula terbukti dalil-dalil gugatan. Sedangkan sangkalan Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II tidak terbukti.
- Bahwa Tergugat I/ Terbanding I telah berupaya memutar balikan fakta/ keadaan-keadaan dengan harapan agar gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

Begitu juga dengan Majelis Hakim sewaktu mengadakan pemeriksaan obyek perkara telah menerangkan secara keliru fakta dan keadaan yang didapatinnya, hal ini termuat dalam pertimbangan hukum putusannya.

Selain itu dalam pertimbangan Hukum mengenai Tergugat II dalam putusan tersebut yang menerangkan sebagaimana yang disebutkan dalam Memori Bandingnya .

- Bahwa Hakim/ Yudex Facti memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan fakta dan bukti tambah keyakinannya harus benar-benar terbebas dari segala Interfensi baik dari dalam maupun dari luar. Dengan demikian Hakim yang memutus perkara tidak boleh mengadopsi hal-hal yang akan mempengaruhi putusannya, sehingga menyebabkan Hakim tersebut tidak lagi Independent karena telah terkontaminasi dengan hal-hal dalam keyakinannya. Yurisprudensi bukan undang-undang yang harus dilaksanakan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam perkara ini Penggugat telah melaksanakan perintah Undang- Undang (Pasal 8 BRv).

- Bahwa Yudex facti perkara ini dalam pemeriksaan tempat/ obyek perkara telah mengubah/ menambah keadaan- keadaan yang termuat dalam posita/ fundamentum petendi yang menjadi dasar Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini, dengan cara mengukur panjang dan lebar tanah sengketa kemudian mendalilkan dalam pertimbangan hukum putusan bahwa ukuran dan batas tanah sengketa.

Utara : 31,5 meter berbatasan dengan kintal/ ALIMIN KADER ;

Timur : 25,7 meter berbatasan dengan jalan Raya ;

Selatan : 37,5 meter berbatasan dengan Tanah milik JAILANI ;

Barat : 21,5 meter berbatasan dengan pekuburan Umum ;

Patut dipertanyakan mengapa hal ini bisa terjadi?

Hal ini terjadi oleh karena yudex Facti merasa berwenang pada hal terlarang bagi Yudex Facti mengubah gugatan Penggugat dengan cara menambah atau mengurangi, sehingga akan melahirkan putusan yang tidak sinkron dengan gugatan Penggugat/ Pembanding ;

- Bahwa kebijakan Yudex Facti tersebut mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1777 K/SIP/1983, tanggal 17 Januari 1985 ;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak memberi kewenangan kepada yudex facti untuk mengubah (menambah atau mengurangi) apa yang didapatinya sewaktu pemeriksaan tempat ;
- Bahwa kewenangan yudex facti yang mengukur luas tanah (obyek sengketa) sewaktu pemeriksaan tempat, pada hal dalam gugatan sama sekali tidak tercantum berapa meter panjang x berapa meter lebar. Dalam gugatan hanya terdapat dalil yang menyebutkan : Bahwa pada bulan Desember tahun 2008 tanpa sepengetahuan Penggugat secara diam-diam Tergugat I (AISYA NURSI alias NOCO) menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah kebun warisan Penggugat tersebut diatas dengan terdapat 4 (empat) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon mangga kuwini yang semuanya telah berbuah (berproduksi) kepada Pemerintah Desa Amasing Kali Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sekarang dengan tanah kebun ALIMIN KADER, dahulu dengan kebun warisan Penggugat ;

Sebelah Selatan : sekarang dengan tanah Desa Amasing Kali, dahulu dengan tanah kebun Kasim ;

Sebelah Timur : dengan jalan Raya ;

Sebelah Barat : dengan tanah pekuburan Umum ;

Jelaslah sudah bahwa sebagian tanah kebun Penggugat yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dengan batas-batas yang terang dan jelas (jangan ditambah-tambah) sehingga dengan demikian dalil ini sebagai obyek sengketa, jadi tidak kabur ;

- Bahwa selain putusan tersebut yudex facti menambahkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung lainnya untuk menunjang putusan yudex facti tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/SIP/1975 dan Nomor : 81 K/SIP/1971 pada halaman 23 ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 24 Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak sempurna atau mengalami beberapa cacat formil sebagaimana telah disebutkan diatas sehingga dengan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Sedangkan dalam bagian lain pertimbangan yudex facti menyatakan bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh para Tergugat maka Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran gugatannya (pasal 1865 KUH.Perdata dan pasal 283 Rbg) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terjadi pertentangan antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya ;

Pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus tidak boleh terjadi karena akan rancu sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai hukum acara sebagaimana tersebut diatas maka secara yuridis formal demi kepastian hukum gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi segala persyaratan hukum formal yang berlaku, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding patut diterimanya ;

- Bahwa selain 3 putusan Mahkamah Agung yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tersebut ada lagi putusan Mahkamah Agung yang lain yaitu Nomor : 1004 K/SIP/1974 tanggal 27 Oktober 1977 yang mengatakan : Karena Pemerintah Kelurahan Krajan yang digugat dalam kedudukannya selaku Pemerintah Pusat, maka gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Tengah, Kelurahan Krajan ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1004 K/SIP/1974 tanggal 27 Oktober 1977 tersebut, lagi-lagi digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini sebagai rujukan untuk dijadikan dasar hukum dalam mengomentari status Tergugat II dalam pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan 3 putusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan diatas, kemudian mengambil putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan yang berbunyi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang kini sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa 4 Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan acuan/ rujukan oleh yudex facti tersebut tidak tepat atau keliru, justru putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut bukan Undang-Undang melainkan pendapat Hakim/ Mahkamah Agung.

Pendapat Hakim/ Mahkamah Agung tersebut sebagai putusan yang berlaku hanya kepada pihak-pihak yang berperkara yaitu untuk kepentingan pemohon Kasasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dengan demikian maka 4 putusan Mahkamah Agung yang dijadikan acuan sebagai rujukan Majelis Hakim/ Yudex facti tingkat pertama tidak diterapkan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat II/ Terbanding II dalam perkara ini.

- Bahwa pasal 8 BRv sebagai acuan semua gugatan karena pasal ini sebagai Undang-Undang, bukan pendapat Hakim/pendapat Mahkamah Agung, dan gugatan Penggugat dibuat berdasarkan pasal tersebut ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum formal sebagaimana tersebut diatas maka secara yuridis demi kepastian hukum Penggugat tetap konsisten dengan dalil-dalil gugatan dan sudah tentu tetap konsisten pula menolak dengan tegas pertimbangan-pertimbangan hukum, baik pertimbangan hukum formal maupun pertimbangan hukum dalam pokok perkara ;
- Bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/PDT.G/2013/PN.LBH tanggal 22 Agustus 2013 sehingga Pembanding/ Penggugat tidak perlu mengomentari mengenai pokok perkara dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, tetapi hanya menerangkan dan menjelaskan kepada Pengadilan Tinggi sebagai Yudex facti pada tingkat banding bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara telah terbukti sebagaimana termuat dalam memori banding ini.

Bantahan tergugat I tidak berhasil mengandaskan gugatan Penggugat/ Pembanding dengan bantahan-bantahan dan bukti-bukti sangkalan yang diajukan selama pemeriksaan perkara di tingkat pertama Pengadilan Negeri Labuha, sedangkan Tergugat II mengakui kebenaran gugatan melalui jawaban tertulisnya tanggal 22 April 2013 yang dikuatkan dengan bukti surat T.II-1 (kwitansi) dan keterangan saksi Umar Daud dalam persidangan.

- Bahwa tergugat I mengajukan bukti-bukti sangkalannya berupa surat T.I-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mustafa Alimu dan saksi Daeng Abuhassim . Bukti TI-1 sama sekali tidak berdaya bukti, karena bukan akta Notaris, bukti surat pernyataan/ kuasa (TI-1) tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan keterangan kedua saksi tersebut telah membuktikan kebenaran gugatan penggugat/ Pembanding adalah benar tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat/ Pembanding yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II ;

- Bahwa tentang bukti sangkalan Tergugat II/ Terbanding II yaitu bukti T.II-1 dan saksi Umar Daud.

Surat bukti T.II-1 membuktikan bahwa memang benar ada terjadi jual beli tanah milik Penggugat/ Pembanding oleh Tergugat I (AISYA NUSI alias NOCO) kepada Tergugat II.

Bukti tertulis T.II-1 tersebut adalah suatu pengakuan kebenaran dalil gugatan Penggugat/ Pembanding.

- Bahwa bukti- bukti yang telah diperoleh dari sangkalan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah dijelaskan diatas tidak melumpuhkan gugatan Penggugat, namun membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan yang menjadi pokok perkara ini yaitu bagian tanah Penggugat yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II.
- Bahwa selain fakta dan bukti hukum yang telah terbukti kebenaran dalil gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka Penggugat telah pula mengajukan bukti - bukti berupa bukti P.1, dan P.4 dan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi Rajuni La Ito, saksi La Tani Lambera, dan saksi Si Ali Robo.

Bukti P.1/surat pemberian (Hibah) tanggal 02 Agustus 1962 dari penghibah Sumaila Husin kepada penerima Hibah Abdurrahman Sakola ( ayah kandung Penggugat/ Pembanding).

Surat hibah ini telah dikuatkan disidang Pengadilan Negeri oleh saksi Rajuni La Ito dan saksi Si Ali Robo (saksi Penggugat Pembanding).

Surat bukti P.4 surat pernyataan kesaksian La Minggu Lapuasa dibuat tanggal 27 Januari 2009 surat pernyataan kesaksian ini menerangkan mengenai tanah kebun Abdurrahman (ayah kandung penggugat) yang diketahuinya sendiri oleh saksi sebagai pembuat pernyataan kesaksian dimana tanah kebun tersebut kini sebahagiannya menjadi sengketa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum serta pembuktian-pembuktian Pembanding sebagaimana terurai diatas, terbukti sudah dengan sempurna kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding.

Dengan demikian mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi memeriksa sekali lagi dan mengadili sendiri perkara ini pada Tingkat Banding dengan penuh rasa keadilan berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 22 Agustus 2013 Nomor: 03/PDT.G/2013/PN.LBH dengan segala akibat hukumnya.
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding tanggal 04 Februari 2013 untuk seluruhnya
4. Menghukum Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II tanggung menanggung membayar segala biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding.

Subsidaire : Mohon Putusan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dalam Perkara yang dimohonkan Banding ini adalah sudah tepat dan benar, karena dibangun berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas dengan disertai penerapan hukum yang tepat dan benar pula. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun yang dapat diajukan untuk membatalkan putusan ini, termasuk alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding.
- Bahwa secara umum keberatan-keberatan Pembanding adalah ditujukan terhadap hal-hal yang secara tepat dan benar telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya hanyalah berupa ungkapan perbedaan pendapat antara Pembanding dengan apa yang dipertimbangkan, dinilai dan diputuskan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar.

Berdasarkan apa yang disampaikan, malah pembanding cenderung untuk memaksakan pendapat dan kehendaknya dengan cara memberikan argumentasi yang lebih memojokan kredibilitas dan kemampuan Majelis Hakim dari pada mengungkapkan fakta dan alasan yuridis yang menyangkut pembuktian ataupun penerapan hukum acara.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka keberatan-keberatan dari Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/PDT.G/2013/PN.LBH tanggal 22 Agustus 2013 oleh karena itu Terbanding semula Tergugat I asal memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengadili perkara ini dengan memutus sebagai berikut :
  - Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat asal ;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha No.03/PDT.G/2013/PN.LBH tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan Banidng
  - Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keputusan Hakim Pengadilan Negeri Labuha dianggap sah dan benar, karena dalam pemeriksaan lokasi dan batas-batasnya itu disaksikan oleh saksi dari Pembanding dan Tebanding, dari pembanding yaitu Rajuni Laito, saksi dari Terbanding I yaitu Mustafa Alimu dan Abuhassim Daeng Basobalo, kemudian Terbanding II yaitu Umar Daud, jadi Hakim tidak ada tambahan atau mengurangi hasil dari pemeriksaan lokasi tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saya Kepala Desa Amasing Kali tidak pernah membuat surat pernyataan kesaksian kepada saudara LAMINGGU LAPUASA karena pada saat itu saya belum menjadi Kepala Desa, saya dilantik untuk menjadi Kepala Desa pada tanggal 8 April 2009.  
Jadi pada tanggal 27 Januari 2009 saya belum menjadi kepala Desa (jadi ini adalah keterangan bohong dari penggugat/pembanding)
- Bahwa saksi Tergugat I Mustafa Alimu dengan jelas menerangkan bahwa Abdurahman bukan anak kandung dari Pasakola, karena pada saat itu Pasakola adalah guru ngaji dan salah satu muridnya adalah Mustafa Alimu.
- Bahwa tanah yang dibangun rumah ibadah (Mesjid) adalah milik Desa yang dibeli oleh mantan Kepala Desa pada tahun 2008 dan penjualnya adalah Aisa Nusi alias Noco yang dibuktikan dengan bukti pembayaran ( kwuitansi pembayaran) oleh bendahara Desa Popi Turangan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa Amasing Kali Umar Daud, karena kami semua tahu, selama ini tanah tersebut dikuasai oleh saudara Aisa Nusi bukan Kasman Abdurahman dan sampai saat ini sipenjual dan sipembeli masih hidup.
- Bahwa mangga kuini yang terdapat dilokasi tanah tersebut bukan si Penggugat yang menanamnya, mangga tersebut ditanam oleh saudara almarhum Kamis Kadir, karena pada tahun 1980 an, tanah tersebut terdapat satu buah rumah milik almarhum Kamis Kadir yang terletak dilokasi tanah tersebut, karena sebelum tahun 1980 an mangga itu belum ada.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH tanggal 22 Agustus 2013 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat , surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH tanggal 22 Agustus 2013 yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya yang telah dikuatkan tersebut, Pengadilan Tinggi setelah mencermati secara seksama berkas perkara ternyata dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Penggugat menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Abdurahman Sakola, dan dalam petitum gugatannya agar Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Almarhum Abdurahman Sakola.

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris dari Abdurahman Sakola tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dalam jawabannya telah membantahnya (menyangkalnya) dengan mengatakan bahwa : Penggugat mendalilkan Penggugat adalah anak dari Abdurahman Sakola yang berarti Penggugat adalah cucu dari Sakola pada hal perlu diketahui bahwa Sakola tidak mempunyai hubungan darah sama sekali baik dengan Abdurahman maupun dengan Penggugat sendiri, karena menurut Tergugat I selama Sakola hidup Sakola tidak mempunyai keturunan sehingga sampai dengan Sakola meninggal dunia Sakola tidak meninggalkan keturunan ;

Menimbang, bahwa karena pernyataan Pembanding semula Penggugat tersebut dibantah oleh Terbanding I semula Tergugat I maka kepada Pembanding semula Penggugat diwajibkan untuk membuktikan pernyataannya tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH, tanggal 22 Agustus 2013 maka Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak ada mempertimbangkan pernyataan Pembanding semula Penggugat tersebut, apakah benar Pembanding semula Penggugat adalah ahli waris dari Abdurahman Sakola atau tidak ;

Menimbang, bahwa seharusnya pernyataan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris dari Abdurahman Sakola tersebut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut penting untuk diketahui apakah Pembanding semula Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat atau tidak apalagi Terbanding I semula Tergugat I membantah pernyataan Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, untuk membuktikan kalau Pembanding semula Penggugat adalah ahli waris dari Abdurahman Sakola maka Pembanding semula Penggugat harus membuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat yang disaksikan oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat dari Desa dan Kecamatan tempat tinggal almarhum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan ke 4 yang mengatakan bahwa Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum, bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris yang bersangkutan sendiri yang disaksikan oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui Camat dari Desa dan Kecamatan tempat tinggal almarhum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti bukti-bukti Pembanding semula Penggugat ternyata Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat, tidak ada ;

Dengan demikian kedudukan Pembanding semula Penggugat belum jelas, apakah benar Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Abdurahman Sakola atau tidak .

Sehingga oleh karenanya gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat,

Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Pengadilan Tinggi :

- Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH, tanggal 22 Agustus 2013 tersebut sudah tepat dan benar ;
- Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada mengubah/menambah keadaan-keadaan yang telah termuat dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat, pengukuran dilakukan waktu diadakan pemeriksaan setempat adalah untuk memperjelas letak, luas dan batas tanah. Sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, gugatan dinyatakan tidak sempurna atau mengalami beberapa cacat formil bukan karena pengukuran tersebut, tapi karena dalam posita maupun petitum gugatan Pembanding semula Penggugat tidak secara jelas menyebutkan dari dua bidang tanah tersebut, tanah yang mana yang sesungguhnya yang menjadi obyek sengketa, dan karena penyebutan Kepala Desa Amasing Kali sebagai Tergugat II yang tidak mengkaitkannya dengan institusi diatasnya ;
- Pertimbang-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tidak saling bertentangan, karena sebelum mempertimbangkan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan apakah subyek maupun obyeknya sudah disebutkan secara benar ;
- Putusan Mahkamah Agung yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama memang bukan Undang-Undang, tapi putusan Mahkamah Agung tersebut adalah merupakan yurisprudensi yang bisa diikuti karena putusan tersebut sudah dianggap benar ;
- Kalau gugatan dinyatakan tidak sempurna atau mengalami beberapa cacat formil dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkaranya belum dipertimbangkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat

haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH, tanggal 22 Agustus 2013 gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH tanggal 22 Agustus 2013 tersebut di Peradilan Tingkat Banding dikuatkan maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan.

Mengingat, peraturan hukum dan per Undang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor :2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg.

## MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.LBH, tanggal 22 Agustus 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk di tingkat Banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Maluku Utara pada hari JUMAT,tanggal 22 Nopember 2013 oleh kami I WAYAN SUPARTHA,SH.MH. Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, TAHAN SIMAMORA, SH.dan HARTOMO, SH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari JUMAT tanggal 29 Nopember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh KEITEL von EMSTER SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

Ttd.

Ttd.

TAHAN SIMAMORA.SH.

I WAYAN SUPARTHA. SH.MH.

Ttd.

HARTOMO. SH

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Perincian biaya :

1. Biayameterai Rp. 6.000,-
2. Biayaredaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

WAKIL PANITERA :

( KEITEL von EMSTER, SH. )  
NIP.19620202 198603 1 006.